

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
NOMOR : KEP-134/BC/2022
TENTANG
PELAKSANAAN UJI COBA (*PILOTING*) SISTEM APLIKASI
FASILITAS KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan peningkatan kemudahan dan kecepatan layanan dalam proses permohonan dan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai telah melakukan pengembangan Sistem CEISA berupa Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan secara *Single Submission* (SSm);
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kesiapan Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan, kesiapan pengguna aplikasi, dan kesiapan pengguna jasa, perlu adanya uji coba (*piloting*) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelaksanaan Uji Coba (*Piloting*) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 105, Tambahan Lembaran negara nomor 4755);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA (*PILOTING*) SISTEM APLIKASI FASILITAS KEPABEANAN.

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Direktorat dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dibawah ini untuk melaksanakan uji coba (*piloting*) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan sebagai berikut:

1. Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
2. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
3. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, dan Badan atau Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran untuk melaksanakan uji coba (*piloting*) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan.

KETIGA : Pelaksanaan uji coba (*piloting*) dilaksanakan untuk jenis Fasilitas Pembebasan bea masuk berdasarkan skema:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial atau Kebudayaan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia

KEEMPAT : Direktur Fasilitas Kepabeanan dan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai agar mengkoordinasikan pelaksanaan uji coba (*piloting*) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA.

- KELIMA : Dalam hal terjadi kendala yang mengakibatkan Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan tidak dapat beroperasi atau terjadi kondisi yang menyebabkan aplikasi tidak berfungsi secara normal, layanan dapat dilakukan secara manual atau metode lain sesuai ketentuan.
- KEENAM : Pelaksanaan penerapan secara penuh (*mandatory*) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan akan ditetapkan lebih lanjut.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini dilaksanakan mulai tanggal 22 Agustus 2022 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga *National Single Window*;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok;
4. Kepala KPU BC Tipe C Soekarno Hatta;
5. Perwakilan Negara Asing;
6. Badan Internasional;
7. Badan atau Lembaga yang bergerak di bidang amal, dan sosial.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum,

ASKOLANI



WAHJUDI ADRIJANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
NOMOR : KEP-134/BC/2022
TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA (*PILOTING*) SISTEM
APLIKASI FASILITAS KEPABEANAN

**DAFTAR PERWAKILAN NEGARA ASING, BADAN INTERNASIONAL,
DAN BADAN ATAU LEMBAGA
PESERTA UJI COBA (*PILOTING*) SISTEM APLIKASI
FASILITAS KEPABEANAN**

A. PERWAKILAN NEGARA ASING

1. Kedutaan Besar Amerika Serikat
2. Kedutaan Besar Georgia
3. Kedutaan Besar Hongaria
4. Kedutaan Besar Kerajaan Belanda
5. Kedutaan Besar Kerajaan Belgia
6. Kedutaan Besar Kerajaan Maroko
7. Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia
8. Kedutaan Besar Kerajaan Thailand
9. Kedutaan Besar Malaysia
10. Kedutaan Besar Republik Arab Mesir
11. Kedutaan Besar Republik Arab Suriah
12. Kedutaan Besar Republik Austria
13. Kedutaan Besar Republik Belarus
14. Kedutaan Besar Republik Ceko
15. Kedutaan Besar Republik Chile
16. Kedutaan Besar Republik Demokratik Rakyat Laos
17. Kedutaan Besar Republik Federal Jerman
18. Kedutaan Besar Republik Federasi Brasil
19. Kedutaan Besar Republik Finlandia
20. Kedutaan Besar Republik Kolombia
21. Kedutaan Besar Republik Korea
22. Kedutaan Besar Republik Kroasia
23. Kedutaan Besar Republik Polandia
24. Kedutaan Besar Republik Portugal

25. Kedutaan Besar Republik Prancis
26. Kedutaan Besar Republik Rakyat Bangladesh
27. Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok
28. Kedutaan Besar Republik Singapura
29. Kedutaan Besar Republik Slowakia
30. Kedutaan Besar Republik Tunisia
31. Kedutaan Besar Selandia Baru
32. Misi Diplomatik Republik India Untuk ASEAN
33. Perwakilan Tetap Kerajaan Thailand Untuk ASEAN
34. Perwakilan Tetap Republik Filipina Untuk ASEAN
35. Perwakilan Tetap Republik Rakyat Tiongkok Untuk ASEAN
36. Perwakilan Tetap Republik Singapura Untuk ASEAN
37. Sekretariat ASEAN

B. Badan Internasional

1. FAO (*Food and Agriculture Organization*)
2. *Gesellschaft fur Interhationale Zusammenarbeit* (GIZ)
3. IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*)/ World Bank
4. *The Asia Foundation* (TAF)
5. UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*)

C. Badan atau Lembaga yang Bergerak di Bidang Amal dan Sosial

1. Yayasan Muslim Asia
2. Yayasan Server Indonesia

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

ASKOLANI

u.b.
Kepala Bagian Umum,

WAHJUDI ADRIJANTO